



**PUTUSAN**

Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 16/9 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak bernama \*\*\*\*\* tidak ditahan;

Anak pelaku didampingi oleh HARTOMO, S.H., AKBP Purn H Bambang Kuswara, S.H., MULYONO, S.H., AKHMAD, S.H., MUSTIQOH SEPTIYANI, S.H., DESI FATMAWATI, S.H., HERAWATY TURNINGSIH, S.Sos, S.H., TITO OKTAVLANUS, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran di Jl. Sukadamai Nomor 31 Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt,;

Anak pelaku juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak \*\*\*\*\*, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,** mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam surat dakwaan tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Anak tersebut, dengan pidana tindakan rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturaden selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Satu buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu;
- b. Satu potong Jaket Warna Hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA;
- c. Satu buah Hand Phone merk OPPO F1S, model A1601, Warna Putih;

**Barang bukti a s/d c dirampas untuk dimusnahkan.**

- d. Satu Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggeln, Kab. Banjarnegara beserta anak kunci;
- e. Satu buah STNK unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggeln, Kab. Banjarnegara;
- f. Satu buah BPKB Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara.

**Barang bukti d s/d f dikembalikan kepada saksi YYYYY bin AGUNG HARDIANTO selaku pemiliknya.**

4. Menetapkan supaya Pelaku Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ) apabila Pelaku Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut: sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar anak dijatuhi pidana tindakan rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturaden selama 3 (tiga) Bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak \*\*\*\*\*, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib , atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya masih dalam bulan Februari 2024, di Jalan R Soepeno, Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :**

- Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, Pelaku Anak \*\*\*\*\* keluar rumah dengan dijemput oleh Maikel, Ali dan saksi Dida dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih Nomor Polisi tidak tahu kepunyaan Maikel untuk selanjutnya menuju ke Taman Kober dan ditempat tersebut bertemu dengan saksi YYYYY, saksi Satria, dan lainnya dan pada saat di Taman Kober tersebut Pelaku Anak dihubungi oleh sdr.Kiki melalui Whatsapp yang intinya suruh membantu Perang Sarung antara Beji atas dan Beji bawah dan sebelum berangkat menuju ke Beji Pelaku Anak mengatakan kepada saksi YYYYY : bro ana barang (senjata) apa ora ? dan dijawab YYYYY : ya ana. Kemudian saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



YYYYYY pergi menggunakan sepeda motor dan tidak berapa lama datang kembali dengan membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa clurit dengan Panjang sekitar 60 cm dan bergagang kayu selanjutnya diserahkan kepada Pelaku Anak \*\*\*\*\* Ardiansyah.

- Bahwa kemudian Pelaku Anak \*\*\*\*\* Ardiansyah sambil membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa clurit yakni dimasukan kedalam jaket depan perut dan rombongan berjumlah sekitar 10 orang pergi menuju kedaerah Beji dimana Pelaku Anak \*\*\*\*\* Ardiansyah membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Maikel dengan posisi saksi Dida didepan, Pelaku Anak ditengah dan Maikel dibelakang. Kemudian dijalan dekat lapangan Beji Pelaku Anak berkumpul bersama-sama temannya sekitar 15 orang anak yang sudah menyiapkan sarung yang diikat ujungnya akan tetapi sesampai didepan lapangan belum kelihatan musuhnya (Beji bawah) dan sekitar pukul 00.30 wib sebelum bentrokan ada warga yang mencegah peristiwa tersebut sehingga Pelaku Anak \*\*\*\*\* Ardiansyah dan kawan-kawan melarikan diri tetapi tidak berapa lama Pelaku Anak beserta barang buktinya diamankan petugas dan Pelaku Anak dalam melakukan perbuatannya yakni membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa clurit tersebut tanpa adanya ijin dari otoritas yang berwenang.

Perbuatan Pelaku Anak \*\*\*\*\* tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak \*\*\*\*\* dengan rekomendasi dan menyarankan agar klien anak bernama \*\*\*\*\* Ardiansyah als \*\*\*\*\* diputus pembinaan dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf D dengan menempatkan klien di Satria Baturaden agar menjalani rehabilitasi mental dan Sosial, sesuai dengan Pasal 81 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tawuran;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib namun saksi tidak begitu tahu persis dimana lokasi tempat kejadian tawuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sajakah yang terlibat dalam tawuran antara remaja yang terjadi di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang membawa senjata tajam pada saat terjadinya tawuran antar remaja yang terjadi di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah di Desa. Karangnangka Rt.002 Rw.002 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, saksi ditelfon oleh rekan saksi yang bernama Sdr.KARSIM kemudian memberitahu kepada saksi bahwa ada sebuah sepeda motor yang ditinggal oleh kelompok anak-anak remaja yang hendak melakukan tawuran kemudian saksi mendatangi motor tersebut dan kemudian saksi menghubungi bhabinkamtibmas polsek kedungbanteng yang bernama Sdr.TRI kemudian saksi bersama dengan Sdr.TRI berusaha mencari pemilik motor yang ditinggal tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain, pada saat saksi mencari keberadaan anak-anak remaja tersebut ternyata mereka sudah diamankan oleh warga yang sedang ronda, kemudian anak-anak tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek kedungbanteng berikut dengan motornya untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi melihat motor tersebut saat sudah di balai desa dan melihat saat dibawa ke polsek Karangnangka;
- Bahwa saksi menandatangani laporan polisi di posko Linmas yang ada di balai desa Karangnangka;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. YYYYYY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan benar;
- Bahwa sehubungan dengan adanya seseorang yang telah kedapatan membawa 1(satu) buah senjata tajam berupa clurit, dengan panjang sekitar 80 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam berupa Clurit tersebut pada saat kejadian dikuasai/dibawa oleh RENDI ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 17

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar pukul 01.30 wib Lapangan Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas.;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. RENDI ARDIANSYAH membawa 1(satu) buah senjata tajam berupa clurit tsb adalah untuk jaga-jaga saat akan melakukan tawuran antar pihak anak daerah Beji atas dan Beji Bawah, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wib Saksi dihubungi via pesan Whatsapp oleh Sdr. KIKI untuk ikut tawuran / perang sarung di Lapangan Beji antara Beji bawah dengan Beji atas, dan Saksi disuruh untuk membantu Beji atas;
- Bahwa kemudian saksi pergi menuju ke Taman Kober untuk nyari teman main, dan saat itu bertemu Sdr. ANGGA, yang saat itu sedang bersama teman-temannya yaitu salah satunya adalah Sdr. RENDI ARDIANSYAH dan selanjutnya Saksi dikenalkan dengan teman-teman Sdr. ANGGA tersebut. Saat itu Sdr. RENDI ARDIANSYAH menanyakan ada yang punya senjata atau tidak, kemudian Saksi mengantarkannya ke rumah teman Saksi yaitu Sdr. ANGGA yang beralamat di Rejasari, Kec. Purwokerto Barat, dan setelah itu Sdr. ANGGA meminjamkan 1 (satu) buah senjata tajam berupa clurit, dengan panjang sekitar 80 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu kepada Sdr. RENDI ARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama Sdr. RENDI ARDIANSYAH pergi untuk bertemu Sdr. KIKI di Beji atas yaitu di depan rumah Ketua RW dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, No.Pol: lupa, milik Saksi. Setelah bertemu Sdr. KIKI langsung berangkat ke Lapangan Beji untuk tawuran dengan pihak Beji Bawah, saat hendak melakukan tawuran tiba-tiba ada warga yang keluar dan berusaha membubarkan dan mengamankan beberapa anak yang terlibat tawuran tersebut, akan tetapi Saksi dapat melarikan diri dan pergi ke tempat semula yaitu Beji atas;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah sendiri, sedangkan Sdr. RENDI ARDIANSYAH pulang bersama teman-temannya;
- Bahwa RENDI ARDIANSYAH membawa serta menyimpan 1(satu) buah clurit tersebut tersebut dengan cara dipegang dan dimasukan kedalam jaket;
- Bahwa sdr.Rendi membawa senjata tajam berupa clurit tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi hanya Sdr. RENDI ARDIANSYAH saja yang membawa senjata tajam pada saat tawuran tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senjata tajam jenis clurit adalah benar yang dibawa sdr.Rendi dan sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa baru satu kali Anak Rendi meminjam senjata tajam kepada sdr ANGGA;
- Bahwa perang sarung yang dimaksud adalah sarung diikat dan ujungnya dibulat-bulat untuk dipukulkan kepada lawan;
- Bahwa baru kali ini saksi mau ikut perang sarung;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. ZZZZZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa teman Saksi, Sdr RENDI membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr RENDI membawa senjata tajam berupa clurit pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 00.30 wib di Jalan dekat lapangan Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 00.30 wib di Jalan dekat lapangan Beji, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas akan ada Perang sarung yang setahu Saksi anak Beji Bagian Atas dan anak Beji Bagian Bawah. Saat itu Saksi melihat Sdr RENDI membawa senjata tajam berupa clurit yang saat itu sedang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor beat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pukul 20.30 wib Saksi komunikasi dengan Rizal anak Bobosan, Rizal bilang bahwa suruh nolongin PERANG SARUNG antara Beji atas dan Beji bawah. Rizal ikutnya Beji Atas yang masih kekurangan anak / jumlahnya masih sedikit. Saat itu Saksi balas chat whatsappnya " YA UDAH SAKSI KESITU" (ke beji atas), kemudian mengajak QAULAN SADIDA alias DIDA untuk membantu ikut PERANG SARUNG di BEJI;
- Bahwa kemudian DIDA dan Saksi ketemuan di Lapangan Karangwangkal Saksi ngobrol dengan DIDA bahwa mau ada PERANG SARUNG di Beji antara Beji atas dan Beji Bawah, Rizal memberitahu Saksi via WA bahwa Beji Atas kekurangan anak untuk perang sarung, ayo kita bantu, lalu DIDA mengiyakan untuk membantu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami berdua berangkat menggunakan sepeda motor milik DIDA ke Beji atas (di Gang dekat lapangan Beji) namun dalam perjalanan sepeda motor mengalami bocor ban sehingga mampir di tempat HAIKAL di Bobosan, lalu bertemu dengan HAIKAL, FADIL dan satu temannya di Rumah HAIKAL, kemudian sepeda motor DIDA ditinggal di rumah HAIKAL, lalu Saksi, HAIKAL, DIDA, FADIL dan satu teman HAIKAL naik 2 sepeda motor milik temannya HAIKAL menuju ke titik kumpul di Gang dekat lapangan Beji. sesampainya di Beji pukul 00.30 wib, saat itu Saksi bertemu dengan RIZAL, FADIL, dan ada sekitar 10 Anak sudah kumpul di Jalan Dekat Lapangan Beji, saat itu Saksi melihat Sdr RENDI membawa senjata tajam berupa clurit yang saat itu sedang berboncengan tiga RENDI, YYYYYY dan DIDA. menggunakan sepeda motor beat;
- Bahwa di jalan dekat lapangan beji kami berkumpul sekitar 15 anak yang sudah menyiapkan SARUNG yang diikat ujungnya, sedangkan Saksi dan DIDA tidak membawa sarung. Sekitar pukul 01.00 Wib Kami menuju ke Jalan depan lapangan, teman teman yang akan perang sarung sudah siap-siap dan sambil jalan kaki serta ada yang mengikuti dengan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di depan lapangan belum kelihatan musuhnya (Beji Bawah) sekitar pukul 01.30 wib, sebelum sempat bentrokan dan teman-teman Sdr RIZAL pada putar balik dan lari semua karena ada warga yang mencegah peristiwa tersebut. Saksi, RIZAL dan satu temannya Rizal mengambil sepeda motor di Gang dekat lapangan, Saksi bertiga pulang ke Bobosan di Pos ronda didekat rumah RIZAL, lalu Saksi tidur di Pos ronda;
- Bahwa pada hari Sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib Saksi dijemput menggunakan mobil patroli yang didalam mobil ada teman Saksi Sdr DIDA. Lalu Saksi dimintai keterangan;
- Bahwa jarak titik kumpul pertama di Gang dekat lapangan Beji dengan Jalan depan Lapangan Beji yang akan digunakan untuk Perang Sarung sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Sdr RENDI membawa senjata tajam berupa clurit, Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 00.30 wib di Jalan dekat lapangan Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas belum digunakan untuk melakukan kekerasan, karena belum sempat pertarung Perang Sarung, keburu dibubarkan warga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa clurit adalah barang yang dibawa atau dikuasai sdr.Rendi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Rendi yang diajukan dipersidangan adalah orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui dari sosial media;
- Bahwa saksi tidak membawa sarung karena mendadak diajak untuk ikut;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak bernama \*\*\*\*\* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa didepan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan R Soepeno Desa Beji Kac. Kedungbanteng Kab. Banyumas;
- Bahwa Pelaku anak mendapatkan senjata tajam jenis celurit dari saksi YYYYYY, yang sebelumnya meminjam dari AKBAR;
- Bahwa awalnya Pelaku anak tidak kenal dengan YYYYYY dan kenal sejak hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 21.30 wib di Taman Kelurahan Kober yang mana dikenalkan oleh ANGGA teman Pelaku anak alamat Jl. Masjid Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa tujuan pelaku anak membawa senjata tajam jenis celurit dalam rangka untuk jaga-jaga dalam perang sarung antara anak-anak Beji Atas melawan anak-anak Beji Bawah;
- Bahwa Pelaku anak tidak tahu penyebab terjadinya keributan ( Perang Sarung ) antara anak-anak Beji Atas dan anak-anak Beji Bawah, dan Pelaku anak hanya diajak saja oleh Sdr. RIZAL dengan kata-kata "Bro melu mbantuni perang sarung batirku bae yuh (Bro ikut bantu perang sarung temenku saja yuh)" dan Pelaku anak jawab "ya ayuh";
- Bahwa saat keributan Pelaku anak berada di lokasi kejadian dengan menggunakan SPM Beat Hitam Nopol tidak tahu, milik YYYYYY dimana Pelaku anak berboncengan 3 (tiga) yaitu DIDA (depan), Pelaku anak sendiri (Tengah), YYYYYY (belakang);
- Bahwa dalam keributan tersebut ada yang membawa senjata tajam diantaranya yaitu Beji Atas: Pelaku anak sendiri membawa sebilah celurit, sedangkan Beji Bawah Pelaku anak tidak tahu identitasnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang Pelaku Anak bawa belum digunakan untuk melukai orang;
- Bahwa Pelaku Anak tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam karena Pelaku Anak belum bekerja;
- Bahwa senjata tajam yang Pelaku anak bawa dapat menimbulkan luka bagi orang lain apabila digunakan untuk melukai;
- Bahwa menurut aturan setiap orang tidak diperbolehkan membawa senjata tajam apalagi seorang pelajar yang membawa senjata tajam hal tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membawa senjata tajam dalam keributan tersebut adalah Pelaku anak sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian keributan/perang sarung yakni pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2024 pukul 21.00 wib Pelaku anak keluar rumah dengan di jemput oleh MAIKEEL, ALI dan DIDA dengan menggunakan SPM Mio Warna Putih Nopo tidak tahu milik MAIKEEL, selanjutnya Pelaku Anak membonceng, sedangkan ALI dan DIDA pulang kerumah ALI untuk mengambil Sepeda motor (SPM Mio Soul warna Hijau tanpa plat nomor), dan selanjutnya Pelaku anak dan MAIKEEL menuju ke Taman Kober dan disusuli oleh ALI dan DIDA. Dan di Taman Kober kami bertemu dengan RIZAL, YYYYY, ANGGA, SATRIA, OOI, dan QHAULAN SYADIDA alias DIDA. Pada saat di Taman Kober dihubungi oleh KIKI Via WhatsApp suruh nolongin PERANG SARUNG antara Beji atas dan Beji bawah. Setelah itu sebelum berangkat menuju ke Beji Pelaku anak bilang ke YYYYY "Bro ana barang (senjata) apa ora" dan dijawab YYYYY " ya ana". Setelah itu YYYYY pergi menggunakan SPM dan kurang lebih 30 menit YYYYY datang dengan membawa celurit dan diserahkan kepada Pelaku anak. Setelah itu kami yang berjumlah 10 (sepuluh) orang menuju ke daerah BEJI untuk menemui KIKI, dan dalam perjalanan Pelaku anak membonceng dengan menggunakan SPM milik MAIKEEL dengan posisi DIDA (depan), Pelaku anak (tengah), MAIKEEL (belakang). Di jalan dekat lapangan beji kami berkumpul sekitar 15 anak yang sudah menyiapkan SARUNG yang diikat ujungnya, sedangkan Pelaku anak dan DIDA tidak membawa sarung. Sesampainya di depan lapangan belum kelihatan musuhnya (Beji Bawah) sekitar pukul 00.30 wib, sebelum sempat bentrokan kami semua melarikan diri karena ada warga yang mencegah peristiwa tersebut. Dan Pelaku anak berboncengan 3 dengan menggunakan SPM milik YYYYY dengan posisi DIDA (depan), Pelaku

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



anak (tengah), dan YYYYYY (belakang) dan mampir ke tempat AKBAR untuk mengembalikan celurit yang Pelaku anak bawa. Setelah itu kami menuju ke rumah ALI sambil menunggu MAIKEEL karena kunci motor milik MAIKEEL dibawa/dipegang oleh DIDA. Setelah DIDA dan MAIKEEL pulang dan Pelaku anak tidur di rumah ALI. Kemudian Pada hari sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib Pelaku anak dan ALI dijemput menggunakan mobil patroli yang didalam mobil ada teman Pelaku anak MAIKEEL Lalu Pelaku anak dimintai keterangan.;

- Bahwa senjata tajam berupa clurit yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang Pelaku anak bawa ketika perang sarung antara Beji Atas dan Beji Bawah;
- Bahwa Pelaku Anak dalam membawa senjata tajam berupa clurit tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pelaku Anak pernah sekolah di STM 75 Purwokerto, tetapi dikeluarkan karena masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa pelaku Anak pernah berurusan dengan Polisi terkait membawa senjata tajam jenis clurit juga di wilayah Polsek Purwokerto Timur tetapi hanya diberi edukasi saja dan juga pernah membawa senjata tajam di Purbalingga;
- Bahwa pelaku Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih ingin bersekolah kembali;

Menimbang, bahwa Anak pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan jika orang tua dari anak pelaku masih sanggup mendidik anak pelaku setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Satu buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu;
- b. Satu potong Jaket Warna Hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA;
- c. Satu buah Hand Phone merk OPPO F1S, model A1601, Warna Putih;
- d. Satu Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara beserta anak kunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Satu buah STNK unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara;

f. Satu buah BPKB Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa didepan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan R Soepeno Desa Beji Kac. Kedungbanteng Kab. Banyumas;
- Bahwa Pelaku anak mendapatkan senjata tajam jenis celurit dari saksi YYYYYY, yang sebelumnya meminjam dari AKBAR;
- Bahwa awalnya Pelaku anak tidak kenal dengan YYYYYY dan kenal sejak hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 21.30 wib di Taman Kelurahan Kober yang mana dikenalkan oleh ANGGA teman Pelaku anak alamat Jl. Masjid Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa tujuan pelaku anak membawa senjata tajam jenis celurit dalam rangka untuk jaga-jaga dalam perang sarung antara anak-anak Beji Atas melawan anak-anak Beji Bawah;
- Bahwa Pelaku anak tidak tahu penyebab terjadinya keributan ( Perang Sarung) antara anak-anak Beji Atas dan anak-anak Beji Bawah, dan Pelaku anak hanya diajak saja oleh Sdr. RIZAL dengan kata-kata "Bro melu mbantuni perang sarung batirku bae yuh (Bro ikut bantu perang sarung temenku saja yuh)" dan Pelaku anak jawab "ya ayuh";
- Bahwa saat keributan Pelaku anak berada di lokasi kejadian dengan menggunakan SPM Beat Hitam Nopol tidak tahu, milik YYYYYY dimana Pelaku anak berboncengan 3 (tiga) yaitu DIDA (depan), Pelaku anak sendiri (Tengah), YYYYYY (belakang);
- Bahwa dalam keributan tersebut ada yang membawa senjata tajam diantaranya yaitu Beji Atas: Pelaku anak sendiri membawa sebilah celurit, sedangkan Beji Bawah Pelaku anak tidak tahu identitasnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt



- Bahwa senjata tajam yang Pelaku Anak bawa belum digunakan untuk melukai orang;
- Bahwa Pelaku Anak tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam karena Pelaku Anak belum bekerja;
- Bahwa senjata tajam yang Pelaku anak bawa dapat menimbulkan luka bagi orang lain apabila digunakan untuk melukai;
- Bahwa menurut aturan setiap orang tidak diperbolehkan membawa senjata tajam apalagi seorang pelajar yang membawa senjata tajam hal tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membawa senjata tajam dalam keributan tersebut adalah Pelaku anak sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian keributan/perang sarung yakni pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2024 pukul 21.00 wib Pelaku anak keluar rumah dengan di jemput oleh MAIKEEL, ALI dan DIDA dengan menggunakan SPM Mio Warna Putih Nopo tidak tahu milik MAIKEEL, selanjutnya Pelaku Anak membonceng, sedangkan ALI dan DIDA pulang kerumah ALI untuk mengambil Sepeda motor (SPM Mio Soul warna Hijau tanpa plat nomor), dan selanjutnya Pelaku anak dan MAIKEEL menuju ke Taman Kober dan disusuli oleh ALI dan DIDA. Dan di Taman Kober kami bertemu dengan RIZAL, YYYYYY, ANGGA, SATRIA, OOI, dan QHAULAN SYADIDA alias DIDA. Pada saat di Taman Kober dihubungi oleh KIKI Via WhatsApp suruh nolongin PERANG SARUNG antara Beji atas dan Beji bawah. Setelah itu sebelum berangkat menuju ke Beji Pelaku anak bilang ke YYYYYY "Bro ana barang (senjata) apa ora" dan dijawab YYYYYY " ya ana". Setelah itu YYYYYY pergi menggunakan SPM dan kurang lebih 30 menit YYYYYY datang dengan membawa celurit dan diserahkan kepada Pelaku anak. Setelah itu kami yang berjumlah 10 (sepuluh) orang menuju ke daerah BEJI untuk menemui KIKI, dan dalam perjalanan Pelaku anak membonceng dengan menggunakan SPM milik MAIKEEL dengan posisi DIDA (depan), Pelaku anak (tengah), MAIKEEL (belakang). Di jalan dekat lapangan beji kami berkumpul sekitar 15 anak yang sudah menyiapkan SARUNG yang diikat ujungnya, sedangkan Pelaku anak dan DIDA tidak membawa sarung. Sesampainya di depan lapangan belum kelihatan musuhnya (Beji Bawah) sekitar pukul 00.30 wib, sebelum sempat bentrokan kami semua melarikan diri karena ada warga yang mencegah peristiwa tersebut. Dan Pelaku anak berboncengan 3 dengan menggunakan SPM milik YYYYYY dengan posisi DIDA (depan), Pelaku

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (tengah), dan YYYYYY (belakang) dan mampir ke tempat AKBAR untuk mengembalikan celurit yang Pelaku anak bawa. Setelah itu kami menuju ke rumah ALI sambil menunggu MAIKEEL karena kunci motor milik MAIKEEL dibawa/dipegang oleh DIDA. Setelah DIDA dan MAIKEEL pulang dan Pelaku anak tidur di rumah ALI. Kemudian Pada hari Sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib Pelaku anak dan ALI dijemput menggunakan mobil patroli yang didalam mobil ada teman Pelaku anak MAIKEEL Lalu Pelaku anak dimintai keterangan.;

- Bahwa senjata tajam berupa clurit yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang Pelaku anak bawa ketika perang sarung antara Beji Atas dan Beji Bawah;
- Bahwa Pelaku Anak dalam membawa senjata tajam berupa clurit tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pelaku Anak pernah sekolah di STM 75 Purwokerto, tetapi dikeluarkan karena masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa pelaku Anak pernah berurusan dengan Polisi terkait membawa senjata tajam jenis clurit juga di wilayah Polsek Purwokerto Timur tetapi hanya diberi edukasi saja dan juga pernah membawa senjata tajam di Purbalingga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steak, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Anak dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat serta petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Anak dan barang bukti, maka daripadanya bahwa benar Anak bernama \*\*\*\*\* dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana, selama dalam proses persidangan secara pribadi Anak secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta Anak mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Anak terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa tanpa hak yaitu tanpa ijin atau persetujuan, unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semua unsurnya akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti maka terbuhtilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX, saksi YYYYY, saksi ZZZZZ, yang kesaksiannya semua dibawah sumpah dipersidangan serta keterangan Pelaku Anak dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya diperoleh fakta bahwa pelaku Anak



\*\*\*\*\* Ardiansyah diketahui membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah jenis clurit dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 80 cm dengan cara pelaku Anak pegang dan masukan/selipkan dalam jaket warna hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA yang dipakai dimana maksud dan tujuan Pelaku Anak membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis clurit tersebut adalah untuk tawuran dengan anak-anak Beji Bawah dan pada saat Pelaku Anak sampai di lapangan Beji, Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas bersama dengan teman-temannya ada warga yang melihatnya sehingga Pelaku Anak dan teman-temannya melarikan diri akan tetapi beberapa saat kemudian Pelaku Anak berhasil diamankan beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pelaku Anak membenarkan keterangan para saksi serta mengakui perbuatannya telah **membawa senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk jenis clurit** dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 80 cm dan senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk jenis clurit tersebut Pelaku Anak peroleh dari saksi YYYYYY dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pukul 21.00 wib Pelaku Anak keluar rumah dengan di jemput oleh MAIKEEL, ALI dan DIDA dengan menggunakan SPM Mio Warna Putih Nopo tidak tahu milik MAIKEEL, selanjutnya Pelaku anak membonceng, dan menuju ke Taman Kober dan disusuli oleh ALI dan DIDA. Dan di taman kober kami bertemu dengan RIZAL, YYYYYY, ANGGA, SATRIA, OOI, dan QHAULAN SYADIDA alias DIDA. Pada saat di Taman Kober Pelaku Anak di hubungi oleh KIKI Via WhatsApp suruh nolongin PERANG SARUNG antara Beji Atas dan Beji bawah dan sebelum berangkat menuju ke Beji Pelaku Anak bilang ke saksi YYYYYY " Bro ana barang ( senjata ) apa ora" dan dijawab YYYYYY " ya ana". Setelah itu YYYYYY pergi menggunakan SPM dan kurang lebih 30 menit YYYYYY datang dengan membawa celurit dan diserahkan kepada Pelaku anak lalu Pelaku Anak membawanya dengan cara dimasukan/selipkan dalam jaket warna hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA yang dipakai selanjutnya setelah itu Pelaku Anak dan teman-temannya sekitar berjumlah 10 (sepuluh ) orang menuju ke daeah BEJI untuk menemui KIKI. Dijalan dekat lapangan beji kami berkumpul sekitar 15 anak yang sudah menyiapkan SARUNG yang diikat ujungnya, sedangkan Pelaku Anak dan DIDA tidak membawa sarung. Sesampainya di depan lapangan belum kelihatan musuhnya (Beji Bawah) sekitar pukul 00.30 wib, sebelum sempat bentrokan kami semua melarikan diri karena ada warga yang mencegah peristiwa tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan pelaku Anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tungga, sehingga Anak pelaku haruslah dianggap bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Anak tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Anak pelaku, maka Anak pelaku harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pendapat BAPAS maupun tuntutan Penuntut Umum tentang penjatuhannya pidana kepada anak berupa rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturaden, Hakim sependapat dimana penjatuhannya pidana terhadap anak salah satu tujuannya yaitu untuk memperbaiki perilaku dari Anak Pelaku, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak memberikan pendapat bahwa masih sanggup untuk mendidik anak dan Anak akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (Satu) buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu, Satu potong Jaket Warna Hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA, Satu buah Hand Phone merk OPPO F1S, model A1601, Warna Putih, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara berserta Satu buah STNK unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara, Satu buah BPKB Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara yang telah disita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi YYYYYY, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi YYYYYY**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat
- Anak pelaku sebelumnya pernah menjalani wajib lapor karena membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum;
- Berterus terang mengakui perbuatannya;
- Masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bernama \*\*\*\*\*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku tersebut, dengan pidana pembinaan dalam lembaga sosial di Sentra Satria Baturaden selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Satu buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu;
  - b. Satu potong Jaket Warna Hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA;
  - c. Satu buah Hand Phone merk OPPO F1S, model A1601, Warna Putih;

**Barang bukti a s/d c dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor \*/Pid.Sus-Anak/\*\*\*\*/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara beserta anak kunci;

e. Satu buah STNK unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara;

f. Satu buah BPKB Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol: R-5748-PM, warna Putih, tahun 2013, No rangka MH1JFD218DK300714, No Mesin JFD2E-1299169, a.n. SOHIROH, alamat Kel. Tribuana RT 04, RW 03, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara.

**Barang bukti d s/d f dikembalikan kepada saksi YYYYY selaku pemiliknya.**

4. Menetapkan supaya Pelaku Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasehat hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wibowo Ananto, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.